BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.5 / 53 / 33 / TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MIFTAHUL FALAH GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

Membaca :

1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Falah Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Nomor : 015/BPR/YPIMF/VI-06, tanggal 10 Juni 2006, perihal Permohonan Ijin Pendirian SMP Miftahul Falah Gandrungmangu ;

2. Rekomendari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 425.1/ 0162 /03/33 tanggal 12 Desember 2006 tentang Pendirian SMP Miftahul Falah Gandrungmangu

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Cilacap dipandang perlu adanya penambahan daya tampung lulusan SD/MI dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta;

b. banwa berdasarkan hasil verifikasi kelayakan Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, bahwa permohonan pendirian SMP Miftahul Falah Gandrungmangu Kabupaten Cilacap yang diajukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Falah Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap layak untuk diberi ijin pendiriannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Miftahul Falah Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Miftahul Falah Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dimaksudkan untuk menunjang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan peningkatan sumber daya manusia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CILACAP
pada tanggal 13 FEB 2007

BUPATI CILACAP

H. PROBO YULASTORO